BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) di Indonesia dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh 5 (lima) institusi penegak hukum, dan 5 (lima) institusi penegak hukum tersebut lazim disebut dengan 5 *Panca Wangsa* yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Permasyarakatan, dan Advokat.[1] Dijaman reformasi sekarang masyarakat menghendaki hukum menjadi panglima dari segala urusan sehingga penegak hukum yang saat ini disebut dengan 5 *Panca Wangsa* sangat diharapkan dapat menjalankan tugasnya masing-masing supaya terjamin tegaknya hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk menjamin tegaknya hukum dan mewujudkan ketertiban masyarakat maka harus dibuat produk hukum yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum.

Salah satu produk hukum yang dapat dijadikan parameter masyarakat patuh dan taat pada hukum serta menjaga ketertiban adalah putusan hakim, namun putusan hakim tersebut harus mengandung 3 (tiga) hal penting yakni berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan. Karena pada dasarnya putusan hakim diperlukan guna menyelesaikan, dan memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan,muaranya dapat memberikan efek jera bagi pelaku sehingga orang akan berfikir duakali jika melakukan tindak pidana. Karenanya

[1] Andi Hamzah, Op-cit, hlm. 284.

sebisa mungkin putusan hakim jangan sampai menimbulkan kontroversi dimata masyarakat.

Hakim dalam menyelesaikan perkara harus secara objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sebab hakim sebagai benteng pencari keadilan dalam proses pengambilan keputusan harus bebas dan mandiri tanpa ada campur tangan politik, serta tidak ada intervensi dari pihak manapun. Sebagaimana dalam landasan yuridis dan filosofis dalam UUD 1945 Pasal 24 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggaran peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Oleh karenanya hakim sebagai penegak hukum wajib menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat agar dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Putusan hakim merupakan mahkota dari suatu perkara yang diperiksa sehingga dalam hal membuat suatu putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang ada didalam putusan tersebut. Putusan yang dijatuhkan hakim merupakan satu hal yang menjadi tolok ukur tujuan hukum, harus diperhatikan apakah terdakwa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, dan yang tidak kalah penting apakah putusan tersebut memberikan manfaat bagi terdakwa maupun masyarakat umum. Atas hal tersebut hakim perlu memberikan pertimbangan yang sesuai dengan fakta hukum yang di peroleh di persidangan agar dapat mengetahui hal-hal yang melatar belakangi penjatuhan putusan.

Sebagai salah satu contoh konkrit Penulis mengikuti persidangan perkara pembunuhan berencana yang diperiksa di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan register perkara Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Yyk. dan menurut Penulis terdapat kekeliruan mengenai putusan hakim yang menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum terhadap terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan Hakim telah keliru menentukan kualifikasi tindak pidana yakni, "Menyatakan Terdakwa Randy Onggowijaya alias Ong Wen Ming tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana turut serta "dengan sengaja memberi bantuan** melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Primair. Hakim secara nyata telah keliru dalam menentukan kualifikasi pelaku antara pasal "penyertaan" yang diatur dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) KUHP dengan pasal "membantu melakukan' atau "pembantuan" yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan hukuman penjara selama 18 (delapan belas) tahun. Walaupun pada dasarnya hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa namun hakim terikat dengan ketentuan hukum materiil agar dapat menjatuhkan putusan dan memberikan kepastian hukum, dan yang lebih penting putusan hakim tidak boleh menciderai hak hukum terdakwa, tentu tidak terbayang jika terdakwa yang tidak mengerti hukum dijatuhkan putusan sebagaimana pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta diatas dan terdakwa menerima putusan tersebut tentu dapat dipastikan putusan tersebut tidak dapat

memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan kepada terdakwa maupun masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah putusan pada Perkara Nomor 50/Pid.B/2023/PN.Yyk yang mencampur adukkan ketentuan pasal penyertaan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) dengan pasal membantu (Pasal 56 ayat (1)) KUHP dapat dipertahankan guna memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk memberikan Asas Kepastian Hukum *(rechtmatigheid)* yang terdiri dari rasa keadilan hukum *(gerectigheit)* untuk kesamaan hak semua orang di depan Pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zwech matigheid*, *doelmatigheid* atau *utility*) pada masyarakat

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai praktik hukum yang terdapat kekeliruan dalam penerapannya. Dalam hal ini tidak hanya bagi Terdakwa yang telah melakukan kesalahan melakukan tindak pidana namun Penegak Hukum atau dalam pemabahasan Tugas Akhir ini adalah Hakim juga sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan dan telah keliru dalam menerapkan ketentuan Hukum Materiil yang ada.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada setiap orang agar mengerti jika putusan Hakim harus dapat memberi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan

1. Secara Teoristis

   Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bentuk sumber pengetahuan dan perlindungan bagi Terdakwa atau masyarakat yang tidak mendapatkan kepastian hukum dalam putusan yang dijatuhkan.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi mengenai pendidikan dan penelitian mengenai Hukum Pidana dari sisi Hukum Formil dan Materiil.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi.

2. Lokasi Penulisan

   Lokasi penulisan dalam naskah ini berlokasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang beralamat di Jalan Kapas No.10, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Jenis Data

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersumber dari (tiga) sumber, yakni

sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang di dapat dari sumber pertama atau sumber yang didapat secara langsung dari lapangan dengan data yang diperoleh melalui mengikuti dan mendampingi setiap agenda persidangan yang berkaitan dengan penulisan yang akan dilaksanakan oleh penulis

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di dapatkan dari buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai data pelengkap dari data primer. Dan penulis juga menggunakan jenis data sekunder dalam penulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah sesuatu kegiatan yang di dapatkan melalui penelitian lapangan dan data tersebut di gunakan untuk di analisa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

A. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara langsung terhadap suatu proses atau objek yang dimana peneliti bisa melihat langsung dan memahami terkait sebuah fenomena yang berdasarkan pengatahuan dan gagasan untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan.

B. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu dengan menggunakan sumber data yang di dapatkan oleh penulis dalam bentuk dokumen, tulisan dan gambar terkait dengan permasalahan untuk keperluan penulisan .

C. Analisis Data

Analsis yang di lakukan dalam penulisan ini yaitu menggunakan analisis kualitatif yaiatu analisa yang di lakukan dengan cara pengmupulan datanya di ambil dari foto, vidio, dan juga audio.